

Perjanjian Kawin

Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah. Dalam buku ini akan dibahas semuanya agar dapat diketahui perbedaannya secara umum.

Secara umum ada 8 (delapan) jenis perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri di hadapan Notaris sebelum atau saat perkawinan, yang semua contohnya ada dalam buku ini, yaitu Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda, Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi, Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan, Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan dengan Syarat, Perubahan Perjanjian Kawin, Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan, Pemulihan Kembali Persekutuan, serta Perpindahan Meja dan Ranjang.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, hanya ada 3 (tiga) jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat selama dalam perkawinan yaitu Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda, Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi, serta Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan. Pada dasarnya ketiga perjanjian kawin tersebut sama saja dengan perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau saat perkawinan. Namun, dalam aktanya ditambahkan beberapa keterangan karena dibuat selama dalam perkawinan, yang semua contohnya ada dalam buku ini.


RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwilinggung No. 112
Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telepon 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM



9 786232 314092
Harga P. Jawa Rp55.000,-



Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.

Perjanjian Kawin

Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan



Perjanjian Kawin

Sebelum, Saat, dan
Sepanjang Perkawinan

Perjanjian Kawin

Sebelum, Saat, dan
Sepanjang Perkawinan

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Benny Djaja

Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan/Benny Djaja
—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
viii, 134 hlm. 23 cm
Bibliografi: hlm. 131
ISBN 978-623-231-409-2

1. Hukum perkawinan. I. Judul. II. Yayasan Sri Hayati.

346.016

Hak cipta 2020, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2020.2630RAJ

DR. BENNY DJAJA, S.H.,S.E.,M.M.,SP.N.,M.RE.,M.HUM.,M.KN.

PERJANJIAN KAWIN SEBELUM, SAAT, DAN SEPANJANG PERKAWINAN

Cetakan ke-1, April 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Yayasan Sri Hayati

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

Selama puluhan tahun mengemban tugas jabatan penulis sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak pernah terlintas dalam pikiran penulis untuk menjadi dosen, narasumber, apalagi penulis buku. Namun, waktu demi waktu berbagai penawaran datang kepada penulis untuk menjadi dosen dan narasumber di berbagai seminar atau pelatihan. Pengalaman penulis dalam memberikan kuliah dan menjadi narasumber menyadarkan dan meyakinkan penulis bahwa mahasiswa kenotariatan yang merupakan calon-calon Notaris dan akan memberikan jasa hukum di kemudian hari membutuhkan buku pegangan untuk memperdalam pengetahuan mengenai perjanjian kawin di Indonesia. Buku ini memuat pengetahuan mengenai perkawinan, perjanjian kawin, hingga contoh-contoh akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Tugas jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah memberikan kepuasan batin kepada penulis, sehingga buku ini sebagai salah satu wujud balas budi penulis terhadap tugas jabatan yang bermartabat, berwibawa, dan penuh tanggung jawab ini. Kemudian juga karena keinginan penulis untuk membantu calon-calon Notaris yang akan mengemban tugas jabatan sebagai Notaris. Buku ini penulis tulis dengan harapan dapat memberi sekadar pegangan pengetahuan di bidang perjanjian kawin.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan buku ini kepada Megawati, S.H., M.Kn. Segala puji dan

syukur juga penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini yang berjudul *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi pegangan pengetahuan bagi calon-calon Notaris.



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HUKUM PERKAWINAN SECARA UMUM	1
A. Pengertian Perkawinan	1
B. Asas Monogami dalam Perkawinan	4
C. Syarat Sah Perkawinan	5
D. Harta Benda dalam Perkawinan	8
BAB 2 PERJANJIAN KAWIN	11
A. Perjanjian Kawin di Indonesia	11
B. Jenis-Jenis Perjanjian Kawin	29
C. Penetapan Pengadilan Negeri yang Mengabulkan Permohonan Berlakunya Perjanjian Kawin yang Dibuat Sepanjang Perkawinan	33
BAB 3 AKTA PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PRODUK NOTARIS	49
A. Akta Perjanjian Kawin Sebagai Akta Autentik	49
B. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum atau Saat Perkawinan	54

C. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sepanjang Perkawinan	90
DAFTAR PUSTAKA	131
BIODATA PENULIS	133



BAB 1

HUKUM PERKAWINAN SECARA UMUM

A. Pengertian Perkawinan

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang memiliki arti bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya. Dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan adanya suatu keluarga. Hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Maksud perjanjian di sini adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.

Thomas Hobbes dalam karyanya yang berjudul *Leviathan* menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Menurutnya, pada dasarnya manusia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri sehingga akan menjurus pada perang antar sesama. Dengan demikian, harus ada suatu hukum, yaitu keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hukum dibuat untuk melindungi kepentingan manusia di dalam

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 40.

masyarakat pada berbagai aspek untuk dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakatnya, begitu juga Indonesia yang mengatur hukum perkawinan.

Hukum perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “orang” (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perkawinan”) yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP 9/1975”).

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka segala peraturan yang berhubungan dengan perkawinan termasuk yang diatur dalam KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan tentang perkawinan dalam KUHPerdata yang masih berlaku hanyalah yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 49 PP 9/1975, Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku pada tanggal 01-10-1975 (satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima).

Namun, pada praktiknya hingga saat ini para akademisi dan praktisi hukum masih mengagung-agungkan ketentuan KUHPerdata yang mengatur tentang perkawinan sehingga kurang memperhatikan Undang-Undang Perkawinan. Seharusnya para akademisi dan praktisi hukum melakukan analisis, kompilasi, resume serta mendata secara komprehensif terhadap ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata yang mana yang masih berlaku dan yang mana sudah dinyatakan tidak berlaku lagi termasuk namun tidak terbatas pada hukum perkawinan. Setelah itu juga mengaplikasikannya dalam bidang akademik dan praktik.

Dalam KUHPerdata tidak ditemukan pengertian perkawinan. Namun, jika ditafsirkan dari ketentuan Pasal 26 KUHPerdata yang berbunyi “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”, maka perkawinan hanya dilihat dari hubungan keperdataannya saja, dalam arti hanya diperhatikan aspek yuridisnya.

Lain halnya dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur pengertian perkawinan, di mana disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis. Mengandung aspek religius karena perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, aspek biologis karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, aspek yuridis karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan demikian, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang menjadi perdebatan dunia pada era globalisasi ini tidak dimungkinkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan LGBT tidak mengandung aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis, seperti:

1. tidak mengandung aspek religius karena tidak ada satu pun agama yang diakui di Indonesia memperbolehkan perkawinan LGBT;
2. tidak mengandung aspek sosial karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, bukan antara seorang wanita dengan seorang wanita, seorang pria dengan seorang pria, seorang pria dengan seorang wanita dan seorang pria ataupun seorang wanita dengan seorang pria dan seorang wanita;
3. tidak mengandung aspek biologis karena perkawinan LGBT tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, di mana perkawinan LGBT tidak mungkin dapat melahirkan keturunan;
4. tidak mengandung aspek yuridis karena perkawinan LGBT bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan.

B. Asas Monogami dalam Perkawinan

Berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PP 9/1975 diatur bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam arti, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun, terdapat pengecualian, yaitu apabila agamanya memperbolehkan poligami, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Negeri setempat. Pemeriksaan dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta segala persyaratannya. Dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. adanya persetujuan dari istri baik lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
2. adanya perjanjian dari istri/istri-istri, namun tidak diperlukan apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;
3. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
 - a. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - c. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
4. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi, Pengadilan Negeri hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila cukup alasan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang, yaitu sebagai berikut;

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PP 9/1975 tersebut di atas memberikan dasar berlakunya poligami di Indonesia, yang dalam kajian praktiknya banyak kasus poligami yang terjadi. Dalam hal ini, tataran ilmu hukum memperbolehkan poligami dalam perkawinan asalkan diperbolehkan oleh agama yang dianut dengan syarat-syarat tersebut di atas.

C. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam membahas syarat sah perkawinan harus berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 PP 9/1975.

Perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang telah berumur minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Apabila sebelum berumur minimal tersebut kedua calon mempelai telah mau menikah, kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain sepanjang aturan agamanya tidak menentukan lain.²

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, cukup memperoleh izin dari orang tua yang masih hidup.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dua atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Jika terdapat perbedaan pendapat atau ada yang tidak menyatakan pendapatnya di antara orang-orang tersebut di atas yang berwenang untuk memberikan

²Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 7.

izin kawin, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut yang bersangkutan. Namun, apabila agama dan kepercayaannya menentukan lain, maka mengikuti aturan agamanya.³

Perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:⁴

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama non-muslim, sedangkan mereka yang beragama muslim wajib dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama pada Kantor Urusan Agama.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan secara lisan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan minimal 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, domisili calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

³*Ibid.*, Ps. 6.

⁴*Ibid.*, Ps. 8.

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Hasil penelitian ditulis oleh pegawai pencatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan atau syarat-syarat yang belum dipenuhi, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.⁵

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman yang telah ditandatanganinya tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dengan memuat:⁶

1. nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;
2. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.⁷

Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta Perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Akta

⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No.9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, Ps. 3-6.

⁶*Ibid.*, Ps. 8-9.

⁷*Ibid.*, Ps.10.

Perkawinan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, di mana rangkap pertama disimpan oleh pegawai pencatat dan rangkap kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Akta Perkawinan.⁸

Dengan penandatanganan Akta Perkawinan, perkawinan telah tercatat secara resmi. Oleh karena itu, harus diperhatikan bahwa perkawinan menjadi resmi atau dalam arti sah menurut hukum sejak ditandatanganinya Akta Perkawinan. Namun, untuk memperoleh Akta Perkawinan harus diikuti segala persyaratan dan tata cara yang telah dijelaskan di atas.⁹

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain selain dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama non-muslim atau Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama muslim.

D. Harta Benda dalam Perkawinan

Perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain terkait hak dan kewajiban suami istri, hubungan hukum dengan anak dan keturunannya, serta harta benda dalam perkawinan. Salah satu akibat hukum yang akan difokuskan dalam buku ini ialah akibat hukum perkawinan terkait harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 KUHPerdara *juncto* Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Pada dasarnya prinsip harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. KUHPerdara mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan adalah harta campur bulat yang memiliki arti bahwa sejak perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadi percampuran bulat antara harta benda suami dan istri, termasuk segala keuntungan, kerugian, serta utang-utang yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan. Harta campur bulat terjadi sepanjang tidak ditentukan lain dalam

⁸*Ibid.*, Ps.11-13.

⁹*Ibid.*, Ps. 11 ayat (3).

Perjanjian Kawin atau ditentukan sebaliknya oleh pewaris atau pemberi hibah dengan tegas. Pihak yang berwenang untuk mengurus harta campur bulat adalah suami. Kepengurusan suami bertanggung jawab terhadap istri. Dengan demikian, istri tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta campur bulat, namun harus diperhatikan bahwa suami dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta campur bulat harus dengan persetujuan istri.

Lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana pada zaman dahulu dalam sebagian besar keluarga hanya suami yang bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Seiring perkembangan zaman, emansipasi wanita diperjuangkan sehingga sebagian besar istri di zaman sekarang juga telah bekerja. Hal tersebut juga berdampak pada perkawinan, terutama terhadap harta benda dalam perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa harta benda dalam perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu harta bawaan atau harta pribadi dan harta bersama atau harta gono-gini.¹⁰ Harta bawaan atau harta pribadi meliputi harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dari masing-masing suami dan istri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan serta harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri dari hadiah, hibah, atau warisan baik sebelum perkawinan dilangsungkan maupun sepanjang perkawinan. Dengan demikian, harta bawaan atau harta pribadi berada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri, di mana mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan. Sedangkan harta bersama atau harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri sepanjang perkawinan, selain yang merupakan bagian dari harta bawaan atau harta pribadi. Atas harta bersama, masing-masing suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pasangan. Tanpa persetujuan pasangan, perbuatan hukum atas harta bersama tidak dapat dilakukan.

Para akademisi dan praktisi hukum harus memperhatikan perbedaan ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan dalam KUHPerdara dengan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana telah

¹⁰Undang-Undang Perkawinan..., Ps. 35.

disebutkan di atas, dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka segala peraturan yang berhubungan dengan perkawinan termasuk yang diatur dalam KUHPerduta dan peraturan-peraturan lain sejauh telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Aturan tentang perkawinan dalam KUHPerduta yang masih berlaku hanyalah yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, saat ini ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu perbuatan hukum yang sering ditemui dalam praktik notariat dan memperoleh dampak langsung atas perbedaan ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan adalah Surat Keterangan Warisan oleh Notaris. Notaris dalam membuat Surat Keterangan Warisan harus memperhatikan tanggal perkawinan pewaris dengan pasangannya yang hidup terlama. Apabila perkawinan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka pembagian warisan berdasarkan KUHPerduta. Dalam hal ini, dari harta campur bulat langsung dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian harta peninggalan pewaris dan $\frac{1}{2}$ bagian harta pasangan yang hidup terlama. Namun, jika perkawinan dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, harus dibuat perincian terlebih dahulu harta bawaan atau harta pribadi masing-masing pewaris dan pasangan yang hidup terlama. Selain itu juga harus dibuat perincian mengenai harta bersama atau harta gono-gini. Harta peninggalan pewaris terdiri dari harta bawaan atau harta pribadinya ditambah dengan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau harta gono-gini.



BAB 2

PERJANJIAN KAWIN

A. Perjanjian Kawin di Indonesia

Perjanjian kawin sebenarnya bisa mencakup segala sesuatu yang disepakati oleh suami istri yang tidak terbatas hanya pada harta benda dalam perkawinan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Namun, perjanjian kawin yang paling lazim dibuat hanyalah memuat kesepakatan suami istri mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, pengaturan mengenai perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan diubah. Dalam buku ini akan dibahas semuanya agar dapat diketahui perbedaannya secara umum.

Dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 149 KUHPerdara diatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan tidak melanggar batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum yang wajib dituangkan dalam akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, demikian juga dengan perubahan perjanjian kawin. Perjanjian kawin mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, demikian diatur dalam Pasal 152 KUHPerdara. Dengan demikian, sebelum dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh lagi dilakukan perubahan perjanjian kawin dengan cara apa pun juga.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat dengan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan yang wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung yang dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Perjanjian kawin mulai berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Untuk keberlakuannya terhadap pihak ketiga yaitu sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, sebelum dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, perjanjian kawin belum mengikat pihak ketiga. Setelah perkawinan dilangsungkan, tidak boleh dilakukan perubahan perjanjian kawin, kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pengaturan mengenai perjanjian kawin antara KUHPerdata dengan Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut.

1. KUHPerdata mengatur bahwa batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah kesusilaan dan ketertiban umum,¹¹ sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan batas-batas yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian kawin adalah hukum, agama, dan kesusilaan.¹²
2. KUHPerdata mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris,¹³ sedangkan Undang-Undang tidak mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris melainkan hanya dengan perjanjian tertulis.¹⁴
3. KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dalam suatu register umum di Pengadilan Negeri wilayah perkawinan dilangsungkan,¹⁵ sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin berlaku

¹¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 139.

¹²Undang-Undang Perkawinan..., Ps. 29 ayat (1).

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps.147 ayat (1).

¹⁴Undang-Undang Perkawinan..., Ps. 29 ayat (1).

¹⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps.152.

terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.¹⁶

4. KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan,¹⁷ sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁸
5. KUHPerdara mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apa pun juga,¹⁹ sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak boleh diubah, kecuali jika dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga yang terkait.²⁰

Tidak hanya perbedaan, namun juga terdapat persamaannya yaitu keberlakuan perjanjian kawin terhadap kedua belah pihak adalah sejak perkawinan dilangsungkan.²¹

Perlu diingat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka yang diatur dalam KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi, kecuali yang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, kemudian Undang-Undang Perkawinan tentang perjanjian kawin diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016.

Pemohon uji materil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 bernama Nyonya Ike Farida merupakan seorang perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang pria Warga Negara Asing, yaitu Jepang. Dalam arti, terjadi perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara 2 (dua) orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan

¹⁶Undang-Undang Perkawinan..., Ps. 29 ayat (1).

¹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps.147 ayat (1).

¹⁸Undang-Undang Perkawinan..., Ps. 29 ayat (1).

¹⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps.149.

²⁰Undang-Undang Perkawinan..., Ps. 29 ayat (4).

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps.147 ayat (2) *juncto* Undang-Undang Perkawinan..., Ps.29 ayat (3).

Indonesia. Perkawinan mereka telah dicatatkan dan disahkan di Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Timur dan Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemohon tidak membuat perjanjian kawin dan tidak pernah melepaskan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Substansi uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan pemohon menyangkut hak-hak Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing yang tidak memiliki perjanjian kawin untuk mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah. Menurut pemohon, hak konstitusional pemohon telah dirampas, yaitu hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dengan memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

Secara spesifik, undang-undang yang diajukan uji materil oleh pemohon adalah sebagai berikut.

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria** (selanjutnya disebut “UUPA”)
 - a. **Pasal 21 ayat (1)**, berbunyi:

“Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.”
 - b. **Pasal 21 ayat (3)**, berbunyi:

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”

- c. **Pasal 36 ayat (1)**, berbunyi:
“Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:
- 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.”

2. Undang-Undang Perkawinan

- a. **Pasal 29 ayat (1)**, berbunyi:
“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
- b. **Pasal 29 ayat (3)**, berbunyi:
“Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”
- c. **Pasal 29 ayat (4)**, berbunyi:
“Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”
- d. **Pasal 35 ayat (1)**, berbunyi:
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Pada tahun 2012 pemohon membeli sebuah rumah susun di Jakarta, akan tetapi setelah pemohon membayar lunas rumah susun tersebut namun rumah susun tidak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan sepihak oleh pengembang dengan alasan suami pemohon adalah Warga Negara Asing dan pemohon tidak memiliki perjanjian kawin. Dalam beberapa suratnya, pada pokoknya pengembang menyatakan sebagai berikut.

- Bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, seorang perempuan yang kawin dengan Warga Negara Asing dilarang untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status hak guna bangunan. Oleh karenanya pengembang memutuskan untuk tidak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli ataupun Akta Jual Beli dengan pemohon, karena hal tersebut akan melanggar Pasal 36 ayat (1) UUPA.

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa apabila seorang suami atau istri membeli benda tidak bergerak (dalam hal ini adalah rumah susun) sepanjang perkawinan maka rumah susun tersebut akan menjadi harta bersama/harta gono-gini suami istri yang bersangkutan. Termasuk juga jika perkawinan tersebut adalah perkawinan campuran (perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing) yang dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin, maka demi hukum rumah susun yang dibeli oleh seorang suami/istri Warga Negara Indonesia dengan sendirinya menjadi milik suami/istri yang Warga Negara Asing juga.

Pada tahun 2014, pengembang juga telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 04/CONS/2014/PN.JKT.Tim yang amarnya berbunyi:

“Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur... untuk melakukan penawaran uang... kepada pemohon sebagai uang titipan untuk pembayaran kepada pemohon akibat batalnya surat pesanan sebagai akibat dari tidak terpenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pelanggaran Pasal 36 ayat (1) UUPA.”

Nyonya Ike Farida kemudian mengajukan review terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang membatasi haknya tersebut, yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, diputuskan sebagai berikut.

1. **Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan** diubah menjadi:
“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

2. **Pasal 29 ayat (3)** Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi:
“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.”
3. **Pasal 29 ayat (4)** Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi:
“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Dengan demikian, permohonan uji materil oleh pemohon hanya dikabulkan sebagian, yaitu hanya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan. Sisanya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian kawin mengalami beberapa perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut.

1. Waktu dibuatnya perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama.

2. Berlakunya perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dengan demikian, sepanjang suami istri tidak menentukan kapan berlakunya perjanjian kawin tersebut, mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Namun, apabila suami istri menentukan kapan berlakunya perjanjian kawin tersebut, sejak berlakunya sesuai yang ditentukan suami istri dalam perjanjian kawin.

Amannya perjanjian kawin berlaku sejak perjanjian kawin dibuat sehingga tidak berlaku surut. Perjanjian kawin hanya membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian kawin. Tidak aman jika perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan karena perlu dihitung semua harta benda sejak perkawinan dan meminta penetapan pengadilan untuk tentukan bagian harta masing-masing.

Perlu diperhatikan bahwa walaupun telah berlaku terhadap suami istri, bukan berarti berlaku juga terhadap pihak ketiga. Kapan pun perjanjian kawin dibuat, perjanjian kawin baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

3. Isi perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa isi perjanjian kawin hanya mengenai harta perkawinan atau bisa mengenai selain harta perkawinan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya.

4. Pencabutan perjanjian kawin

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa perjanjian kawin boleh dicabut, hanya disebutkan boleh diubah. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diubah menjadi perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin yang akan dilampirkan di buku ini.

Pada intinya, kedua surat edaran tersebut memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non-muslim dan muslim. Perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris. Namun, dalam kedua surat edaran tersebut disebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, bahkan tercantum dengan jelas bahwa perjanjian kawin dengan akta Notaris sebagai salah satu persyaratannya.

Setelah perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “Undang-Undang Administrasi Kependudukan”) pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, agar perjanjian kawin dapat berlaku terhadap pihak ketiga, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan. Dalam hal ini, hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas permintaan para pemohon. Apabila perjanjian kawin berlaku

surut, jangan lupa juga dimohonkan untuk penentuan pembagian harta milik suami istri masing-masing dalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Dengan demikian, untuk memahami hukum positif tentang perjanjian kawin harus memperhatikan Undang-Undang Perkawinan *juncto* PP 9/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 *juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil *juncto* Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 *juncto* Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Lampiran:

Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/5876/Dukcapil



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 13 Mei 2017

Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.


Lampiran I : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Tanggal : 19 Mei 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
 - b. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
 - c. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain.
 - d. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. foto copy KK;
 - c. Akta Notaris Perjanjian Perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya.
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri.
4. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.
5. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Foto copy KTP-el;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
 - d. Kutipan akta perkawinan suami dan isteri;
 - e. Surat keterangan pelaporan akta perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

6. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, b, c dan d dilakukan dengan tata cara :
- a. Pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 2, 3, 4 dan 5;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain;
 - c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran II : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Tanggal : 19 Mei 2017

II A. Format Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR
PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....
tanggal..... bulan..... tahun..... yang
dibuat di hadapan Notaris..... yang
berkedudukan di..... telah
mengadakan kesepakatan bersama atas perjanjian
perkawinan sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

II B. Format Catatan Pinggir Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan pada Register Akta dan Kutipan Akta Perkawinan

CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN/PENCABUTAN*) PERJANJIAN PERKAWINAN
PADA REGISTER DAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor.....
tanggal..... bulan..... tahun..... yang
dibuat di hadapan Notaris..... yang
berkedudukan di..... telah dilakukan
perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan
Nomor..... tanggal..... bulan.....
tahun..... yang dibuat di hadapan
Notaris..... yang berkedudukan di.....
sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran III : Surat Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 472.2/5876/2017
Tanggal : 19 Mei 2017

III A. Format Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Berdasarkan akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilaporkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

III B. Format Surat Keterangan Pencatatan Perubahan/Pencabutan Pelaporan Perjanjian Perkawinan Sebagai Lampiran Akta Perkawinan Atau Dengan Nama Lain Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain.

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN


Berdasarkan akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal.....bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... bahwa sesuai akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... telah dilakukan perubahan/pencabutan*) atas akta perjanjian perkawinan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... yang dibuat di hadapan Notaris..... yang berkedudukan di..... sebagai lampiran dalam akta perkawinan atau dengan nama lain dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh Negara lain.

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

*) Pilihan

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Lampiran:

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemena.go.id e-mail : bimasislam@kemena.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B. 2674/DJ. III/KW.00/9/2017

28 September 2017

Lampiran : -

Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Lampiran I : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
2. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami dan istri;
3. Pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia sedangkan perkawinan dicatat di luar negeri atau Negara lain dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
4. Pencatatan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Foto copy KK;
 - c. Foto copy akta notaris tentang perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir;
 - d. Buku nikah suami istri atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain;
5. Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan sebagai berikut:
 - a. Pasangan suami dan/atau istri menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 1, 2, 3, dan 4;
 - b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat "Perjanjian perkawinan dengan akta notaris nomor telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal", atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;
 - c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat "perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor : .../.../... atas nama dengan tanggal kemudian ditandatangani oleh PPN.
 - d. Buku nikah suami istri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami istri

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Muhammadiyah Amin



Lampiran II : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor ; B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
Tanggal 28 September 2017

KOP SURAT DINAS

SURAT KETERANGAN
NOMOR :
TENTANG
PENCATATAN PERUBAHAN/PENCABUTAN
PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan bahwa berdasarkan akta perjanjian perkawinan dengan nomor : tanggal bulan tahun yang dibuat di hadapan Notaris yang berkedudukan di bahwa sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan/KBRI/XJRI nomor tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan/pencabutan atas akta perjanjian perkawinan nomor tanggal Bulan tahun Yang dibuat dihadapan notaris yang berkedudukan di sebagai lampiran dalam akta perkawinan.

Demikian untuk dimaklumi.

..... 20..
Kepala KUA Kecamatan
.....

NIP


Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam

Muhammadiyah Amin

B. Jenis-Jenis Perjanjian Kawin

Secara umum, ada 8 (delapan) jenis perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri di hadapan Notaris yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda

Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Jenis perjanjian kawin ini merupakan perjanjian kawin yang paling sering dibuat pada praktiknya. Semua harta benda suami dan istri terpisah tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada harta bersama atau harta gono-gini antara suami dan istri, hanya ada harta bawaan atau harta pribadi. Semua harta benda masing-masing suami dan istri harus jelas perinciannya. Utang juga menjadi tanggungan masing-masing suami atau istri yang berutang.

2. Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi

Perjanjian kawin untung dan rugi diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 165 KUHPerdara. Dalam perjanjian kawin jenis ini, antara suami dan istri dibagi dalam 2 (dua) macam harta, yaitu harta bawaan atau harta pribadi dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bawaan atau harta pribadi dalam penguasaan masing-masing suami dan istri, sedangkan harta bersama atau harta gono-gini dalam penguasaan bersama suami dan istri. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah semua untung dan rugi dari harta bawaan atau harta pribadi maupun harta bersama atau harta gono-gini harus dibagi 2 (dua) antara suami dan istri. Contohnya apabila suami memiliki harta bawaan atau harta pribadi berupa rumah yang kemudian disewakan kepada orang lain, keuntungan dari uang sewa tersebut dibagi 2 (dua) antara suami dan istri, walaupun rumah tersebut merupakan harta bawaan atau harta pribadi suami. Begitu juga apabila terjadi kerugian, harus ditanggung bersama secara adil antara suami dan istri. Hal ini berlaku juga terhadap harta bawaan atau harta pribadi istri.

3. Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan

Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan diatur dalam Pasal 164 KUHPdata. Pada dasarnya jenis perjanjian kawin ini hampir sama dengan perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi. Dalam perjanjian kawin jenis ini, antara suami dan istri dibagi dalam 2 (dua) macam harta, yaitu harta bawaan atau harta pribadi dan harta bersama atau harta gono-gini. Harta bawaan atau harta pribadi dalam penguasaan masing-masing suami dan istri sedangkan harta bersama atau harta gono-gini dalam penguasaan bersama suami dan istri. Bedanya adalah hanya hasil dan pendapatan yang dibagi 2 (dua) antara suami dan istri. Apabila kerugian lebih besar dari hasil dan pendapatan, kerugian ditanggung oleh suami saja. Contohnya adalah masing-masing suami dan istri seharusnya mendapatkan hasil dan pendapatan sebesar Rp50.000.000,00 yang mana mereka juga mengalami kerugian sebesar Rp75.000.000,00. Dalam hal ini, suami dan istri masing-masing tetap mendapatkan hasil dan pendapatan Rp50.000.000,00, namun suami harus membayar kerugian sebesar Rp75.000.000,00, sedangkan istri tidak perlu membayar kerugian.

4. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan dengan Syarat

Perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat ada 2 (dua), yaitu syarat Pasal 140 ayat (2) KUHPdata dan Pasal 140 ayat (3) KUHPdata. Perjanjian kawin jenis ini pada dasarnya tetap ada harta bersama atau harta gono-gini antara suami istri. Namun, terdapat syarat atau pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (3) KUHPdata. Dalam perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat Pasal 140 ayat (2) KUHPdata, diperjanjikan bahwa harta istri yang diperoleh dari hibah atau warisan tidak akan masuk dalam persatuan harta bersama atau harta gono-gini. Sementara itu, dalam perjanjian kawin di luar persekutuan dengan syarat Pasal 140 ayat (3) KUHPdata, diperjanjikan bahwa tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta istri yang dimasukkan dalam persatuan harta bersama atau harta gono-gini. Atas harta bersama atau harta gono-gini tersebut, suami yang berwenang untuk mengelolanya dengan tanggung jawab terhadap istri. Apabila suami melanggarnya dan terjadi suatu hal terhadap harta benda tersebut, suami harus menggantinya dan bertanggung jawab.

5. Perubahan Perjanjian Kawin

Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Setelah Akta Perubahan Perjanjian Kawin dibuat, perubahan perjanjian kawin tersebut wajib diumumkan pada surat kabar harian. Walaupun Akta Perubahan Perjanjian Kawin telah dibuat, namun masih dalam masa pengumuman, maka belum berlaku terhadap pihak ketiga, hanya berlaku terhadap suami istri. Perubahan perjanjian kawin berlaku terhadap pihak ketiga setelah masa pengumuman serta dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Perubahan perjanjian kawin hanya boleh dilakukan satu kali.

6. Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan

Dalam KUHPerdara diatur bahwa apabila suami dan istri menikah tanpa membuat perjanjian kawin maka harta kekayaan perkawinan mereka akan menjadi harta campur bulat. Apabila suami boros, tidak dapat mengelola harta kekayaan perkawinan mereka dengan baik, atau membawa risiko terhadap keselamatan harta kekayaan perkawinan, demi melindungi istri, dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan perkawinan ke Pengadilan Negeri setempat. Putusan Pengadilan Negeri yang dapat memutuskan apakah tuntutan pemisahan harta kekayaan perkawinan tersebut dikabulkan atau tidak. Setelah Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan dan menentukan pemisahan harta kekayaan masing-masing suami dan istri, baru dibuat Akta Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan. Namun, pada praktiknya sekarang sudah jarang dibuat, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan. Berbeda dengan masa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana perjanjian kawin hanya bisa dibuat sebelum atau saat perkawinan, sehingga jika dalam keadaan demikian, istri hanya bisa mengajukan tuntutan pemisahan harta kekayaan perkawinan. Pemisahan harta kekayaan perkawinan ini diatur dalam Pasal 186 sampai dengan Pasal 195 KUHPerdara.

7. Pemulihan Kembali Persekutuan

Setelah dilakukan pemisahan harta kekayaan perkawinan, apabila suami dan istri bersama-sama setuju, dapat dilakukan pemulihan kembali persekutuan atas harta kekayaan perkawinan mereka. Apabila harta kekayaan perkawinan telah dipulihkan, dikembalikan dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada pemisahan harta kekayaan perkawinan sehingga kembali menjadi harta campur bulat. Setelah dibuat Akta Pemulihan Kembali Persekutuan, wajib dilakukan pengumuman pada surat kabar harian. Pemulihan kembali persekutuan berlaku terhadap pihak ketiga setelah diumumkan. Sebelum masa pengumuman berakhir, harta kekayaan perkawinan masih dalam keadaan terpisah. Setelah masa pengumuman berakhir dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan, baru terjadi pemulihan kembali persekutuan. Pemulihan kembali persekutuan diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 198 KUHPerdara. Perlu diperhatikan, pemulihan kembali persekutuan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

8. Perpisahan Meja dan Ranjang

Perpisahan meja dan ranjang diatur dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 249 KUHPerdara. Dalam hal ada peristiwa-peristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan untuk perpisahan yang demikian boleh juga diajukan karena penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak satu terhadap pihak lain. Suami atau istri yang telah mengajukan tuntutan perpisahan meja dan ranjang, tidak dapat lagi mengajukan tuntutan perceraian perkawinan atas dasar dan alasan yang sama. Suami dan istri wajib dengan Akta Perpisahan Meja dan Ranjang mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap diri mereka sendiri, kekuasaan orang tua, maupun usaha pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Akibat dari perpisahan meja dan ranjang adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama;
- b. Persekutuan harta benda menjadi bubar dan diadakan pemisahan dan pembagian harta;
- c. Pengurusan suami terhadap harta istri dipertanggunghkan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin bisa dibuat selama dalam perkawinan. Dalam hal ini, hanya ada 3 (tiga) jenis perjanjian kawin yang bisa dibuat selama dalam perkawinan, yaitu:

- a. Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda;
- b. Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi;
- c. Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan.

Pada dasarnya ketiga perjanjian kawin tersebut sama saja dengan yang telah diuraikan di atas. Namun, dalam aktanya ditambahkan beberapa keterangan, yaitu keterangan para penghadap telah menikah, keterangan perjanjian kawin dibuat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, keterangan rincian jelas harta benda dalam perkawinan sampai saat perjanjian kawin dibuat yang ditandatangani oleh para penghadap yang aslinya dilekatkan pada minuta akta, keterangan para penghadap menyatakan bahwa tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan para penghadap, dan yang terakhir keterangan para penghadap menjamin bahwa sampai dengan akta dibuat harta benda dalam perkawinan mereka tidak pernah dialihkan atau ditransaksikan kepada pihak lain. Sementara itu, isi akta lainnya sama saja dengan akta yang dibuat sebelum atau saat perkawinan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada contoh akta pada bab berikut ini.

Perlu diperhatikan bahwa dengan dibuatnya perjanjian kawin, tidak mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga dan kewajibannya untuk menafkahi rumah tangga termasuk kebutuhan istri dan anak-anak mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 KUHPerdara.

C. Penetapan Pengadilan Negeri yang Mengabulkan Permohonan Berlakunya Perjanjian Kawin yang Dibuat Sepanjang Perkawinan

1. Perjanjian Kawin Berlaku Surut

Perjanjian kawin berlaku surut merupakan perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan namun membawa akibat pada pemisahan harta benda dalam perkawinan dari sebelum perjanjian kawin dibuat.

Beberapa contoh penetapan pengadilan yang menetapkan perjanjian kawin berlaku surut sebagai berikut.

a. **Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/PEN. PDT.P/2015/PN.TNG**

Ditetapkan tanggal 1 : 08 Juni 2015
Hakim : Inang Kasmawati, S.H.
Pemohon I (Warga Negara Indonesia) : ANITAANDRITADEWI
Pemohon II (Warga Negara Jerman) : STEPHAN GEORG
WINKLER

Alasan permohonan:

Pekerjaan Pemohon II yang mempunyai risiko terhadap harta bersama karena bertanggung jawab hingga harta pribadi.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut di atas;
- 2) Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:
 - a) Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya atas sertifikat Hak Milik Nomor 1112/Limbangan seluas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Sukabumi, Jawa Barat tercatat atas nama ANITA ANDRITA DEWI;
 - b) Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya atas sertifikat Hak Milik Nomor 1113/Limbangan seluas 383 m² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) terletak di Sukabumi, Jawa Barat tercatat atas nama ANITA ANDRITA DEWI;
 - c) Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya atas sertifikat Hak Milik Nomor 1544/Limbangan seluas 732 m² (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Sukabumi, Jawa Barat tercatat atas nama ANITA ANDRITA DEWI;
 - d) Sebidang tanah atas sertifikat Hak Milik Nomor 1881/Batu Layar seluas 3.063 m² (tiga ribu enam puluh tiga meter persegi) terletak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat tercatat atas nama ANITA ANDRITA DEWI;

dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang perlu dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemohon;

- 3) Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- 4) Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan akta notariil tersebut pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru membuat perjanjian kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Setelah perjanjian kawin dibuat, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya

dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, penetapan Pengadilan Negeri di sini juga telah menentukan harta istri, namun belum menentukan harta suami.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2015 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat di sini adalah pemisahan harta kekayaan perkawinan yang seharusnya dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diuraikan di jenis-jenis perjanjian kawin di atas, tetapi di sini dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL

Ditetapkan tanggal : 18 Oktober 2016
Hakim : Kris Nugroho SP, S.H.,
M.H.
Pemohon I (Warga Negara Indonesia) : SANTI KARMILA
Pemohon II (Warga Negara Inggris) : KEITHSTEUARTMILLER

Alasan permohonan:

Pekerjaan Pemohon II yang mempunyai risiko terhadap harta bersama karena bertanggung jawab hingga harta pribadi.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan sejak tanggal penetapan ini, terjadi pemisahan harta, termasuk harta sebagai berikut:
 - a) Satuan rumah susun atas sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 15/11 seluas lebih kurang 135 m² (seratus tiga puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Letjen T.B. Simatupang tercatat atas nama SANTI KARMILA;
 - b) Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

3719/ Lebak Bulus seluas lebih kurang 184 m² (seratus delapan puluh empat meter persegi) terletak di Lebak Bulus tercatat atas nama SANTI KARMILA;

dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang perlu dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang ditandatangani oleh para pemohon;

- 3) Menetapkan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II yaitu terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat diadakan dengan akta notariil apabila diinginkan;
- 4) Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga Pemohon I dan Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang baik;
- 5) Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan penetapan ini atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan akta notariil pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru membuat perjanjian kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Setelah perjanjian kawin dibuat, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana, sedangkan bagi umat muslim dicatat di

Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, penetapan Pengadilan Negeri di sini juga telah menentukan harta istri, namun belum menentukan harta suami.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2016, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat di sini adalah pemisahan harta kekayaan perkawinan yang seharusnya dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diuraikan di jenis-jenis perjanjian kawin di atas, tetapi di sini dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

c. **Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor 599/PDT.P/2017/PN.MLG**

Ditetapkan tanggal : 18 September 2017
Hakim : Nur Kholis, S.H., M.H.
Pemohon I (Warga Negara China) : HUNG WO YI
Pemohon II (Warga Negara Indonesia) : BERLIA SANTOSO

Alasan permohonan:

Membeli rumah di Singapura.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kawin Nomor 24 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat di hadapan MEITY PRAWESTRI,

S.H., M.Kn, Notaris di Kota Malang, telah diadakan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan undang-undang dan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 yakni pada masa perkawinan;

- 3) Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini dan Akta Perjanjian Kawin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dilakukan pencatatan dan didaftar tentang adanya Akta Perjanjian Kawin Nomor 24 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat di hadapan MEITY PRAWESTRI, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Malang dalam Register Perkawinan Nomor 3/1995 tanggal 23 September 1995 atas nama HUNG WO YI dan BERLIA SANTOSO.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan membuat Akta Perjanjian Kawin di hadapan Notaris terlebih dahulu baru meminta penetapan Pengadilan Negeri agar dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Perjanjian kawin harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana pihak ketiga boleh mengajukan keberatan bila merasa dirugikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian kawin dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah para pemohon terlebih dahulu membuat Akta Perjanjian Kawin baru meminta

penetapan Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam penetapan Pengadilan Negeri tidak disebutkan perjanjian kawin tersebut berlaku sejak kapan. Harus dilihat dalam Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat di hadapan Notaris apakah di dalamnya diperjanjikan berlaku sejak kapan, berlaku surut atau tidak. Apabila memang tidak diperjanjikan kapan mulai berlakunya perjanjian kawin tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, berlaku sejak perkawinan, dalam artian berlaku surut. Karena perjanjian kawin berlaku surut, maka penetapan Pengadilan Negeri seharusnya menentukan bagian masing-masing harta suami istri. Kemudian berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut, Notaris baru membuat Akta Perjanjian Kawinnya dengan mencantumkan pembagian masing-masing harta suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

d. **Penetapan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/PDT.P/2018/PN.BBS**

Ditetapkan tanggal : 31 Juli 2018
Hakim : Galuh Rahma Esti, S.H.,
M.H.

Pemohon I (Warga Negara Indonesia) : ELSA LIYANTI

Pemohon II (Warga Negara Inggris) : DANIEL DAVID MATTEY

Alasan permohonan:

Pekerjaan Pemohon II yang mempunyai risiko terhadap harta bersama karena bertanggung jawab hingga harta pribadi.

Menetapkan:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan penetapan pengadilan untuk pemisahan harta benda dalam perkawinan antara para pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan pemisahan harta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon I untuk menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Pejabat lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan dan berguna

- dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;
- 3) Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
 - 4) Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat penetapan ini dan/atau dengan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan akta notariil pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru membuat Akta Perjanjian Kawin di hadapan Notaris berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Setelah perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian kawin dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, perlu diperhatikan karena perjanjian kawin berlaku surut, penetapan Pengadilan Negeri seharusnya menentukan bagian masing-masing harta suami istri.

Dari beberapa contoh perjanjian kawin yang berlaku surut di atas, dapat diketahui bahwa dalam beberapa penetapan pengadilan para pemohon menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah namun sebaliknya dalam beberapa penetapan pengadilan tidak demikian. Dalam hal ini perlu ada kejelasan hukum mengenai perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh para pemohon apabila perjanjian kawin berlaku surut yang berakibat pada pemisahan harta benda dalam perkawinan dari sebelum perjanjian kawin dibuat. Selain itu, dalam penetapan pengadilan juga belum ada penentuan harta masing-masing suami istri yang dilakukan pembagian. Padahal seharusnya penetapan pengadilan harus menentukan harta masing-masing suami istri yang dilakukan pembagian sehingga dapat menjadi dasar bagi Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kawinnya.

2. Perjanjian Kawin Tidak Berlaku Surut

Perjanjian kawin tidak berlaku surut merupakan perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan, namun pemisahan harta benda dalam perkawinannya berlaku sejak perjanjian kawin dibuat sehingga pemisahan hanya terjadi pada harta benda dalam perkawinan yang diperoleh setelah perjanjian kawin dibuat, tidak ada pemisahan terhadap harta benda dalam perkawinan yang ada sebelum perjanjian kawin dibuat. Beberapa contoh penetapan pengadilan yang menetapkan perjanjian kawin tidak berlaku surut sebagai berikut.

a. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 381/PDT.P/2015/PN.TNG

Ditetapkan tanggal : 06 Agustus 2015

Hakim : Yohannes Panji P, S.H., M.H.

Pemohon I (Warga Negara Indonesia) : ASTRID ROSALINA
BRODERICK

Pemohon II (Warga Negara Australia) : DARREN GRAHAM
BRODERICK

Alasan permohonan:

Kesulitan melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah di Indonesia.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- 3) Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga, Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
- 4) Memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mencatatkan kesepakatan tertulis yang diadakan dengan akta notariil pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru membuat perjanjian kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Setelah perjanjian kawin dibuat, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada tanggal 06 Agustus 2015 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat di sini adalah pemisahan harta kekayaan perkawinan yang seharusnya dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diuraikan di jenis-jenis perjanjian kawin di atas, tetapi di sini dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

b. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL

Ditetapkan tanggal : 10 Oktober 2016
Hakim : I Ketut Tirta, S.H., M.H.
Pemohon I (Warga Negara Indonesia) : LINDA PRIYANA
Pemohon II (Warga Negara Belanda) : BORIS DE KONING

Alasan permohonan:

Kesulitan melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah di Indonesia.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menetapkan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II yaitu terhadap harta-harta yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga tidak lagi berstatus bersama, yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang dapat diadakan dengan akta notariil apabila diinginkan;

- 3) Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga Pemohon II tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua kebutuhan rumah tangganya dan biaya sekolah anak-anaknya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga;
- 4) Memerintahkan atau setidaknya tidaknya memberikan kuasa kepada Pejabat/Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk mencatatkan penetapan ini pada catatan pinggir Akta Perkawinan para pemohon.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru membuat perjanjian kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Setelah perjanjian kawin dibuat, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2016, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat di sini adalah pemisahan harta kekayaan perkawinan yang seharusnya dibuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana telah diuraikan di jenis-

jenis perjanjian kawin di atas, tetapi di sini dibuat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

c. **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 25/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL**

Ditetapkan tanggal : 30 Januari 2017

Hakim : Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.

Pemohon I (Warga Negara Indonesia) : MARCO WIRJADI

Pemohon II (Warga Negara Jepang) : KANAKO NAGAMACHI

Alasan permohonan:

Pekerjaan Pemohon II yang mempunyai risiko terhadap harta bersama karena bertanggung jawab hingga harta pribadi.

Menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan sejak tanggal penetapan ini terjadi pemisahan harta-harta atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- 3) Menyatakan pemisahan harta Pemohon I dan Pemohon II terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul di kemudian hari tetap terpisah satu dengan lainnya, sehingga tidak lagi berstatus harta bersama yang dapat dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis dan diadakan dengan akta notariil yang selanjutnya akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan di sini dimulai dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu baru membuat perjanjian kawin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Setelah perjanjian kawin dibuat, harus dicatat dalam catatan pinggir register dan Kutipan Akta Perkawinan agar berlaku terhadap pihak ketiga. Bagi umat non-muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagian Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana sedangkan bagi umat muslim dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pembuatan perjanjian kawin selama dalam ikatan perkawinan harus diumumkan dengan pengumuman pada surat kabar harian agar dapat diketahui apakah

merugikan pihak ketiga atau tidak, di mana apabila pihak ketiga merasa dirugikan ia boleh mengajukan keberatan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada intinya menyatakan bahwa pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan para pemohon yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah penetapan Pengadilan Negeri ini ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2017 sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2016. Akan tetapi, baik dalam dalil permohonan para pemohon maupun pertimbangan hakim tidak menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 sama sekali.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 3

AKTA PERJANJIAN KAWIN SEBAGAI PRODUK NOTARIS

A. Akta Perjanjian Kawin Sebagai Akta Autentik

Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:²²

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi-saksi;
3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah.

Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non-barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.²³

Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pada pokoknya pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) bentuk, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik.²⁴

²²Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 7.

²³Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3.

²⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps. 1867.

Akta di bawah tangan mempunyai ciri-ciri antara lain:²⁵

1. dibuat sendiri, tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang;
2. tidak ada kepastian tanggal;
3. tidak ada kepastian siapa yang menandatangani termasuk identitas para pihak;
4. Isi akta belum tentu mengenai hal yang tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan;
5. orang harus membuktikan kebenaran isi akta tersebut;
6. tidak terjamin kerahasiaannya.

Sementara itu, akta autentik mempunyai ciri-ciri berikut.²⁶

1. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris.
2. Ada kepastian tanggalnya.
3. Ada kepastian siapa yang menandatangani termasuk identitas para pihak.
4. Notaris telah menasihatkan para pihak sebelum akta dibuat agar tidak melanggar suatu peraturan perundang-undangan.
5. Jika ada penyangkalan dari salah satu pihak maka ia harus membuktikannya.
6. Notaris wajib merahasiakan isi akta.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.²⁷

Dengan demikian, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:²⁸

²⁵A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 30-31.

²⁶*Ibid.*

²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps. 1868.

²⁸G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 48.

1. Akta harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta ini.

Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”²⁹

Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan: “Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.³⁰

Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan alat pembuktian lain. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna. Akta autentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan di dalam akta, tetapi juga bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar.³¹

Perbedaan yang penting antara akta di bawah tangan dengan akta autentik, yaitu nilai pembuktiannya, di mana akta autentik mempunyai

²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps. 1869.

³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..., Ps. 1870.

³¹Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 29-30.

kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta autentik sebagai alat bukti artinya adalah akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik. Di sisi lain, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.³²

Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta autentik, keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).³³

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini".³⁴ Maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat dengan bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris dalam sistem hukum *civil law* mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.³⁵

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum sungguh diperlukan di masa sekarang ini. Di zaman modern, perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain yang lazim dilakukan pada zaman dahulu tidak lagi dikenal oleh masyarakat. Segala perjanjian yang dilakukan

³²Adjie, *Kebatalan dan...*, hlm.7-8.

³³*Ibid.*, hlm. 8.

³⁴Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432 *juncto* UU No.2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 7.

³⁵Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017), hlm.61.

masyarakat selalu akan mengarah kepada Notaris sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Notaris mencegah terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti paling kuat dan sempurna dalam pengadilan. Dengan demikian, posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.³⁶ Kekuatan yang melekat pada akta autentik adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 2017 serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin yang akan dilampirkan di buku ini.

Pada intinya, kedua surat edaran tersebut memberikan petunjuk tata cara pencatatan perjanjian kawin bagi umat non-muslim dan muslim. Perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris. Namun, dalam kedua surat edaran tersebut disebutkan bahwa perjanjian kawin dibuat dalam akta Notaris, bahkan tercantum dengan jelas bahwa perjanjian kawin dengan akta Notaris sebagai salah satu persyaratannya. Dengan demikian, perjanjian kawin yang dibuat dalam akta Notaris merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

³⁶Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.16.

B. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sebelum atau Saat Perkawinan

1. Akta Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda

PERJANJIAN KAWIN

(Di Luar Persekutuan Harta Benda)

Nomor: 01

-Pada hari ini, Senin tanggal 01 (satu) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nona LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1-----

-Antara suami istri tidak ada persekutuan harta benda, bukan hanya persekutuan harta benda menurut hukum, tetapi juga tidak terdapat percampuran untung dan rugi, hasil dan pendapatan dan percampuran dalam bentuk apa pun juga dengan tegas ditiadakan, menjadi masing-masing tetap memiliki apa yang dibawanya dalam perkawinan atau yang diperolehnya dalam perkawinan dengan jalan apa pun.-----

-Utang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan atau yang terjadi selama perkawinan dengan sengaja atau tidak maka akan menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau yang mengadakan utang itu. -----

-----Pasal 2-----

-Masing-masing suami istri akan mengurus dan menguasai harta bendanya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan bebas memungut hasil dan bunga dari hartanya, pekerjaannya, atau dari sumber lain. -----

-Masing-masing suami istri berhak mempergunakan penghasilannya secara bebas. -----

-Masing-masing suami istri berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya sendiri.-----

-----Pasal 3-----

-Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka seluruhnya adalah semata-mata tanggungan suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu istri tidak dapat dituntut. -----

-Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan untuk itu pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh istri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. -----

----- Pasal 4 -----

-Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing suami dan istri pada waktu perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa di antara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas barang-barang tersebut tidak telah diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.-----

-Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum, dan tidur yang ada di dalam rumah suami istri pada waktu perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan istri sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- Pasal 5 -----

Barang-barang yang dibawa dalam perkawinan oleh suami dan istri adalah seperti yang dinyatakan dalam daftar yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para penghadap dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

-----Pasal 6-----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga.-----

-----Pasal 7-----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 8 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: ----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

2. Akta Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi

PERJANJIAN KAWIN

(Persekutuan Untung dan Rugi)

Nomor: 02

-Pada hari ini, Selasa tanggal 02 (dua) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nona LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

-----Pasal 1 -----

Antara suami istri akan terdapat persekutuan untung rugi. -----

-----Pasal 2 -----

-Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka seluruhnya adalah semata-mata tanggungan suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu istri tidak dapat dituntut. -----

-Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan untuk itu pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh istri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. -----

-----Pasal 3 -----

-Selain yang disebut dalam Pasal 157 KUHPerdara dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh suami istri atau salah seorang dari mereka karena nasib baik atau secara kebetulan. -----

-Paham kerugian sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 157 KUHPerdara. -----

----- Pasal 4 -----

-Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai dari harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan, atau pengeluaran lain, pihak untuk siapa biaya atau pengeluaran tadi dibayar harus mengganti kepada persekutuan. -----

-Dalam penggantian ini termasuk juga premi dan iuran yang dibayar dari percampuran harta kepada maskapai asuransi jiwa di mana ditentukan bahwa pembayaran dan maskapai asuransi itu tidak akan jatuh dalam persekutuan. -----

-----Pasal 5 -----

-Suami akan mengurus harta istri menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, pada waktu pengurusan itu berakhir, suami harus memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. -----

-Bilamana pada waktu persatuan berakhir ternyata ada barang pribadi istri tidak terdapat lagi dan suami tidak dapat membuktikan bahwa barang itu telah ditukar dengan barang lain secara penanaman kembali, suami harus membayar dari kekayaan sendiri kepada istri nilai dari barang itu kecuali bila suami dapat membuktikan bahwa: -----

- a. Barang-barang itu hilang di luar kesalahannya; -----
- b. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban istrinya. -----

-Bilamana barang-barang tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan persekutuan dalam hal ini istrinya mempunyai tagihan terhadap persekutuan sebanyak harga dari barang yang hilang itu dan bilamana ternyata belum cukup maka mengenai kekurangannya dituntut dari suami ditambah dengan penggantian yang mungkin diderita istri karena kehilangan itu. -----

-Bilamana harga yang dituntut untuk barang yang dijual itu tidak dapat dinyatakan dan dibuktikan maka istri dapat menuntut: -----

- a. Penggantian dengan barang yang sama; -----
- b. Pembayaran suatu jumlah untuk membeli barang yang sama dengan barang semula. -----

-Bilamana suami melakukan tindakan pengurusan yang tidak sesuai dengan tindakan seorang bapak yang baik maka suami harus mengganti segala kerugian istri karena perbuatannya itu.-----

-----Pasal 6 -----

Pakaian dan perhiasan dari masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir akan dianggap milik dari yang memakainya dan dianggap sebagai dari yang dibawanya dalam perkawinannya. -----

----- Pasal 7 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 8 -----

Bilamana dalam akta ini tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan maka keuntungan/kerugian yang berkenaan, termasuk dalam persatuan. -----

----- Pasal 9 -----

Barang-barang yang dibawa dalam perkawinan oleh suami dan istri adalah seperti yang dinyatakan dalam daftar yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para

penghadap dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

----- Pasal 10 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 11 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

3. Akta Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan

PERJANJIAN KAWIN

(Persekutuan Hasil dan Pendapatan)

Nomor: 03

-Pada hari ini, Rabu tanggal 03 (tiga) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister

Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nona LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Antara suami istri akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- Pasal 2 -----

Selain yang disebut dalam Pasal 157 KUHPerdara dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh suami istri atau salah seorang dari mereka karena nasib baik atau secara kebetulan. -----

----- Pasal 3 -----

Yang termasuk beban persekutuan ialah semua: -----

-Pengeluaran dan utang berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan; -----

-Beban dan pajak tahunan dari suami istri atas hartanya. -----

-Biaya pemeliharannya termasuk perubahan dan pemungutan hasil dari suatu harta. -----

-Bunga dan pembayaran yang suami istri wajib atau dapat diwajibkan untuk pembayarannya dan pada umumnya semua pengeluaran yang biasanya ditanggung oleh persekutuan. -----

----- Pasal 4 -----

-Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai dari harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan, atau pengeluaran lain, pihak untuk siapa biaya atau pengeluaran tadi dibayar harus mengganti kepada persekutuan. -----

-Dalam penggantian ini termasuk juga premi dan iuran yang dibayar dari percampuran harta kepada maskapai asuransi jiwa di mana ditentukan bahwa pembayaran dan maskapai asuransi itu tidak akan jatuh dalam persekutuan. -----

----- Pasal 5 -----

-Jika suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah satu suami istri tidak terdapat lagi pada waktu perkawinan berakhir, maka pihak yang bersangkutan berhak mengambil dari persekutuan barang yang menjadi pengganti dari barang semula. -----

-Jika tidak terdapat suatu barang sebagai pengganti barang semula, maka pihak-pihak bersangkutan berhak atas pembayaran dari persekutuan harga penjualan dari barangnya. -----

-Jika tidak dapat dipastikan harga penjualan dari barang yang bersangkutan maka akan dibayarkan kepada yang bersangkutan harga dari barang itu menurut nilainya pada waktu perkawinannya dilangsungkan atau pada waktu memperolehnya. -----

----- Pasal 6 -----

Istri akan mengurus hartanya sendiri dan menyerahkan penghasilan kepada suami sebagai pengurus persekutuan akan tetapi ia tidak dapat diwajibkan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. -----

----- Pasal 7 -----

Pakaian dan perhiasan dari masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir akan dianggap milik dari yang memakainya dan dianggap sebagai dari yang dibawanya dalam perkawinannya. -----

----- Pasal 8 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat.

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 9 -----

Barang-barang yang dibawa dalam perkawinan oleh suami dan istri adalah seperti yang dinyatakan dalam daftar yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para penghadap dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----

----- Pasal 10 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 11 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----

- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

4. Akta Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan dengan Syarat

a. Pasal 140 ayat (2) KUHPdata

PERJANJIAN KAWIN

Nomor: 04

-Pada hari ini, Kamis tanggal 04 (empat) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nona LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langsunngkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

-Para penghadap menerangkan bahwa walaupun telah berlaku persatuan harta menurut Undang-Undang, namun jika istrinya selama perkawinan mereka mendapat harta yang menurut keterangan pewaris/pemberi hibah akan jatuh di luar persekutuan harta yang akan terjadi karena perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para penghadap, pihak istri akan berhak mengurus sendiri harta yang demikian akan dengan bebas memungut hasilnya. -----

-Selanjutnya hadir di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

-Tuan HARYONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 27, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 122456689002347; -----

yang menerangkan, sehubungan dengan perkawinan yang akan dilangsungkan oleh para penghadap Tuan ANDI dan Nona LINA tersebut, menghibahkan kepada Nona LINA tersebut 1.000 (seribu) saham atas nama Tuan HARYONO tersebut dalam PT.BUMI BERSATU, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, bernomor urut 3.000 sampai dengan 4.000, dengan nilai nominal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap lembar sahamnya, dengan ketentuan bahwa saham-saham tersebut tidak jatuh dalam persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan yang direncanakan antara Tuan ANDI dan Nona LINA tersebut atau jika perkawinan itu berakhir dan Nona LINA menikah lagi, juga tidak akan jatuh atau masuk dalam persekutuan harta perkawinannya yang kemudian. -----

-Penghadap Nona LINA menerangkan dengan ini menerima hibahan tersebut. -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.-----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

-Maka selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan

112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Penghadap

ANDI

LINA

HARYONO

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

b. Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara

PERJANJIAN KAWIN

Nomor: 05

-Pada hari ini, Kamis tanggal 04 (empat) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nona LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa akibat hukum dari perkawinan yang hendak mereka langungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

-Para penghadap menerangkan bahwa walaupun telah berlaku persatuan harta menurut Undang-Undang, namun tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan atau membebani harta tetap istri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan utang piutang atas nama istri, sekadar olehnya dimasukkan dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan, masuk kiranya dari pihak istri, di dalamnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

-Maka selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

5. Akta Perubahan Perjanjian Kawin

PERUBAHAN PERJANJIAN KAWIN

Nomor: 06

-Pada hari ini, Jumat tanggal 05 (lima) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nona LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa sehubungan dengan perkawinan yang akan mereka langsunikan dengan Akta Perjanjian Kawin tertanggal 01 (satu) bulan November tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Nomor 05, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, mereka telah menjanjikan bahwa segala rupa percampuran harta bagaimana pun juga akan dikecualikan dan bahwa suami akan mengurus harta istrinya. -----

-Bahwa mereka telah memutuskan bahwa pihak istri akan tetap mengurus hartanya sendiri. -----

-Maka sekarang para penghadap menerangkan sehubungan dengan yang diterangkan tadi maka dengan ini merubah Akta Perjanjian Kawin

tertanggal 01 (satu) bulan Nopember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Nomor 05 tersebut, demikian sehingga penghadap Nona LINA tetap berhak mengurus hartanya sendiri dan memungut dengan bebas hasilnya. -----

-Bilamana untuk keperluan pengurusan tadi diperlukan bantuan suami atau kuasa dari suami maka ia dengan ini telah dikuasakan oleh suami secara mutlak yang tidak dapat dicabut kembali untuk melaksanakan pengurusan tadi tanpa bantuan dari suami. -----

-Bilamana suami melakukan pengurusan harta istri maka suami akan bertanggung jawab tentang pengurusan demikian. -----

-Selanjutnya hadir di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi: -----

-Tuan HARYONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, pada alamat yang sama dengan penghadap Nona LINA tersebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 122456689002347; -----

yang dengan ini menerangkan bahwa dengan Akta Perjanjian Kawin tertanggal 01 (satu) bulan Nopember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Nomor 05, telah memberikan hibahan kepada penghadap Nona LINA dan sekarang telah mengetahui perubahan-perubahan yang dibuat dalam akta ini. -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

-Maka selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

6. Akta Pemisahan Harta Kekayaan Perkawinan

PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN

Nomor: 07

-Pada hari ini, Senin tanggal 08 (delapan) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan,

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap di atas terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7504-KW-04022019-0002, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa penghadap Nyonya LINA telah mengadakan tuntutan terhadap suaminya untuk diadakan pemisahan harta kekayaan, tuntutan mana telah dikabulkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 (dua belas) bulan Desember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Nomor 275/PDT.P/2019/PN.JKT.BRT, putusan mana telah mendapat kekuatan tetap dan mengikat (inkrah). -----

-Bahwa sekarang mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bermaksud hendak mengadakan pembagian-pembagian persekutuan harta tersebut. -----

-Maka para penghadap tersebut menerangkan sekarang dengan ini menetapkan sebagai berikut: -----

- I. Harta kekayaan dari persekutuan terdiri dari: -----
- a. Aktiva berupa: -----
1. Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 2. Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; -----
 3. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 4. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 5. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. -----
- b. Pasiva berupa: -----
1. Utang kepada Tuan ROBERT berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
 2. Utang kepada PT MEKANIKA HUSADA berupa uang tunai sebesar -----
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----
- II. Membagikan kepada: -----
- a. Pengehadap Tuan ANDI: -----
1. Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 2. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA;-----
 3. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO; -----
 4. Utang kepada PT MEKANIKA HUSADA berupa uang tunai sebesar -----
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). -----

- b. Penghadap Nyonya LINA: -----
1. Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; -----
 2. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 3. Utang kepada Tuan ROBERT berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.-----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

-Maka selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris;.. -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

7. Akta Pemulihan Kembali Persekutuan

PEMULIHAN KEMBALI PERSEKUTUAN

Nomor: 08

-Pada hari ini, Selasa tanggal 09 (sembilan) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap di atas terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa dengan akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 05, mereka telah mengadakan pemisahan harta kekayaan menurut Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 12 (dua belas) bulan Nopember tahun 2019 (duaribu sembilanbelas), Nomor 332/PDT.P/2019/PN.JKT.BRT, putusan mana telah mendapat kekuatan tetap dan mengikat (inkrah). -----

-Bahwa kedua belah pihak telah mufakat untuk memulihkan persekutuan yang terjadi karena perkawinan mereka. -----

-Berhubung dengan apa yang diuraikan di atas maka para penghadap menerangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini memulihkan kembali persekutuan harta yang terjadi karena perkawinan mereka sehingga segala sesuatu kembali pada keadaan semula seperti tidak pernah terjadi pemisahan harta kekayaan dan membatalkan Akta Pemisahan Harta Kekayaan yang dibuat di hadapan saya, Notaris tertanggal 01 (satu) bulan Desember tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 05 tersebut. -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.-----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

-Maka selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan,

Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

8. Akta Perpisahan Meja dan Ranjang

SYARAT-SYARAT PERPISAHAN MEJA DAN RANJANG

Nomor: 09

-Pada hari ini, Rabu tanggal 10 (tiga) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap di atas terlebih dahulu menerangkan: -----

-Bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2010 (dua ribu sepuluh), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7504-KW-04022019-0002, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan mengadakan perjanjian kawin sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Kawin tertanggal 01 (satu) bulan Oktober tahun 2010 (dua ribu sepuluh), Nomor 07, yang dibuat di hadapan LENA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, No taris.-----

-Bahwa dari perkawinan itu telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu THOMAS, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 03 (tiga) bulan Juni tahun 2012 (dua ribu dua belas) sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 04 (empat) bulan Juni tahun 2012 (dua ribu duabelas), Nomor: 123.AL.2012/003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa mereka hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta Barat supaya diadakan perpisahan meja dan ranjang. -----

-Bahwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mereka dengan akta ini hendak mengatur syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang yang akan dilakukan. -----

-Maka sekarang para penghadap menerangkan dengan ini menetapkan syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang sebagai berikut: -----

-----Pasal 1 -----

Suami istri akan bebas dari kewajiban tinggal satu rumah, masing-masing dari suami istri berhak menentukan tempat tinggalnya sendiri atau kemudian merubahnya menurut kehendak sendiri. -----

----- Pasal 2 -----

Masing-masing suami istri tetap memiliki dan menguasai hartanya sendiri. -----

----- Pasal 3 -----

Semua perbuatan hukum oleh masing-masing pihak yang diadakan setelah hari ini menjadi resiko dan tanggung jawab dari pihak yang mengadakannya. -----

----- Pasal 4 -----

-Kekuasaan orang tua atas anak yang bernama THOMAS tersebut dijalankan oleh Nyonya LINA setelah diperolehnya keputusan hakim. -----

-Nyonya LINA tidak dapat mengambil keputusan tentang pendidikan dari anak tersebut tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari Tuan ANDI, dalam hal terjadi perbedaan pendapat Nyonya LINA tidak terikat akan pendapat Tuan ANDI. -----

-Tuan ANDI berhak selama 30 (tiga puluh) hari dalam setahun tinggal bersama dengannya. -----

-Tuan ANDI memberi bantuan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya untuk membiayai pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut. -----

-Jumlah tersebut dibayar setiap 3 (tiga) bulan, dibayar di muka, dan untuk pertama kali dibayar pada tanggal keputusan hakim, pembayaran mana berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau meninggal sebelum dewasa. -----

----- Pasal 5 -----

Mulai hari ini istri diberi izin dan kuasa yang tidak dapat dicabut oleh suami untuk mengurus kepentingannya dengan tidak perlu mendapat bantuan dari suami membela haknya dan untuk melakukan segala tindakan pengurusan dan pemilikan di antaranya tetapi tidak terbatas pada hak untuk menjual, menggadaikan atau mengadakan perjanjian dagang. -----

----- Pasal 6 -----

Segala sesuatu yang diatur dalam akta ini berlaku selama pemeriksaan di pengadilan dan juga setelah berlaku putusan yang pasti mengenai perpisahan meja dan ranjang. -----

----- Pasal 7 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 8 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup;

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

C. Contoh Akta Perjanjian Kawin yang Dibuat Sepanjang Perkawinan

I. Berlaku Surut

1. Akta Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda

PERJANJIAN KAWIN

(Di Luar Persekutuan Harta Benda)

Nomor: 10

-Pada hari ini, Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7504-KW-04022019-0002, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu para penghadap bermaksud membuat perjanjian kawin. -----

-Bahwa menurut keterangan para penghadap, selama para penghadap terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa: -----

- A. Uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: -----
- a. Uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
 - b. Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
 - c. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
- B. Barang yang terdiri atas: -----
- a. Barang tetap, terdiri atas: -----
 - (1) Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 - (2) Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; ----
 - (3) Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 - b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 - ii. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. ----

-Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan di atas dan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apapun kepada pihak lain. -----

-Bahwa sebelum membuat perjanjian kawin ini, para penghadap telah memohon penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 (sembilan) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 102/PEN.PDT.P/2020/PN.JKT.BRT, yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa dalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut di atas telah ditetapkan pembagian harta para penghadap atas harta bersama yang diperoleh para penghadap sepanjang perkawinan dan para penghadap menghendaki agar rincian pembagian harta para penghadap dalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut dituangkan dalam akta ini sebagai berikut: -----

A. Membagikan kepada penghadap Tuan ANDI: -----

1. Uang yang terdiri atas: -----

- Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). -----

2. Barang yang terdiri atas: -----

a. Barang tetap, terdiri atas: -----

- Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; -----

b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----

- Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. -----

B. Membagikan kepada penghadap Nyonya LINA: -----

1. Uang yang terdiri atas: -----

a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----

b. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). -----

2. Barang yang terdiri atas: -----

a. Barang tetap, terdiri atas: -----

(1) Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA. ----

(2) Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA.-----

b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----

- Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK. -----

-Bahwa dengan demikian para penghadap dalam melakukan perbuatan hukum atas harta mereka masing-masing sebagaimana disebut di atas tidak memerlukan persetujuan satu sama lain. -----

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan menurut hukum/ Undang-Undang serta tidak merugikan pihak ketiga, mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. -----

----- Pasal 2 -----

-Terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan, antara suami istri tidak ada persekutuan harta benda, bukan hanya persekutuan harta benda menurut hukum, tetapi juga tidak terdapat percampuran untung dan rugi, hasil dan pendapatan dan percampuran dalam bentuk apapun juga dengan tegas ditiadakan. -----

-Kekayaan dan utang dari masing-masing pihak yang terjadi menjadi hak dan tanggungan dari masing-masing pihak. -----

----- Pasal 3 -----

-Masing-masing suami istri akan mengurus dan menguasai harta bendanya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan bebas memungut hasil dan bunga dari hartanya, perkerjaannya, atau dari sumber lain. -----

-Masing-masing suami istri berhak mempergunakan penghasilannya secara bebas. -----

-Masing-masing suami istri berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya sendiri.- -----

----- Pasal 4 -----

-Istri dalam mengurus kekayaan dan hutangnya tidak memerlukan bantuan dari suami. -----

-Seandainya suami menjalankan suatu pengurusan atas urusan istri maka karena perbuatan itu suami harus bertanggung jawab tentang hal itu. -----

----- Pasal 5 -----

-Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka seluruhnya adalah semata-mata tanggungan suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu istri tidak dapat dituntut. -----

-Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan untuk itu pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh istri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. -----

----- Pasal 6 -----

-Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing suami dan istri pada waktu perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa di antara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas barang-barang tersebut tidak telah diberikan/dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. -----

-Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum, dan tidur yang ada di dalam rumah suami istri pada waktu perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan istri sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- Pasal 7 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 8 -----

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. -----

----- Pasal 9 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 10 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa:-----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

2. Akta Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi

PERJANJIAN KAWIN

(Persekutuan Untung dan Rugi)

Nomor: 11

-Pada hari ini, Jumat tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun 2020 (duaribu duapuluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat

tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7524-KW-04022019-0004, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu para penghadap bermaksud membuat perjanjian kawin. -----

-Bahwa sebelum membuat perjanjian kawin ini, para penghadap telah memohon penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 (sembilan) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 102/PEN.PDT.P/2020/PN.JKT.BRT, yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa menurut keterangan para penghadap, selama para penghadap terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa: -----

- A. Uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: -----
 - a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
 - b. Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
 - c. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
- B. Barang yang terdiri atas: -----
 - a. Barang tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 - ii. Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; ----

- iii. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
- b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 - ii. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. ----

-Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan di atas dan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apa pun kepada pihak lain. -----

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan menurut hukum/Undang-Undang serta tidak merugikan pihak ketiga, mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan, antara suami istri terdapat persekutuan untung rugi. -----

----- Pasal 3 -----

-Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka seluruhnya adalah semata-mata tanggungan suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu istri tidak dapat dituntut.-----

-Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan untuk itu pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh istri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. -----

-----Pasal 4 -----

-Selain yang disebut dalam Pasal 157 KUHPerdara dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh suami istri atau salah

seorang dari mereka karena nasib baik atau secara kebetulan. -----

-Paham kerugian sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 157 KUHPerduta. -----

-----Pasal 5 -----

-Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai dari harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan, atau pengeluaran lain, pihak untuk siapa biaya atau pengeluaran tadi dibayar harus mengganti kepada persekutuan. -----

-Dalam penggantian ini termasuk juga premi dan iuran yang dibayar dari percampuran harta kepada maskapai asuransi jiwa di mana ditentukan bahwa pembayaran dan maskapai asuransi itu tidak akan jatuh dalam persekutuan. -----

-----Pasal 6 -----

-Suami akan mengurus harta istri menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, pada waktu pengurusan itu berakhir, suami harus memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. -----

-Bilamana pada waktu persatuan berakhir ternyata ada barang pribadi istri tidak terdapat lagi dan suami tidak dapat membuktikan bahwa barang itu telah ditukar dengan barang lain secara penanaman kembali, suami harus membayar dari kekayaan sendiri kepada istri nilai dari barang itu kecuali bila suami dapat membuktikan bahwa : -----

- a. Barang-barang itu hilang di luar kesalahannya; -----
- b. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban istrinya. -----

-Bilamana barang-barang tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan persekutuan dalam hal ini istrinya mempunyai tagihan terhadap persekutuan sebanyak harga dari barang yang hilang itu dan bilamana ternyata belum cukup maka mengenai kekurangannya dituntut dari suami ditambah dengan penggantian yang mungkin diderita istri karena kehilangan itu. -----

-Bilamana harga yang dituntut untuk barang yang dijual itu tidak dapat dinyatakan dan dibuktikan, maka istri dapat menuntut : -----

- a. Penggantian dengan barang yang sama; -----

b. Pembayaran suatu jumlah untuk membeli barang yang sama dengan barang semula. -----

-Bilamana suami melakukan tindakan pengurusan yang tidak sesuai dengan tindakan seorang bapak yang baik maka suami harus mengganti segala kerugian istri karena perbuatannya itu.-----

----- Pasal 7 -----

Pakaian dan perhiasan dari masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir akan dianggap milik dari yang memakainya dan dianggap sebagai dari yang dibawanya dalam perkawinannya. -----

----- Pasal 8 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 9 -----

Bilamana dalam akta ini tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan, maka keuntungan/kerugian yang berkenaan, termasuk dalam persatuan. -----

----- Pasal 10 -----

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. -----

----- Pasal 11 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 12 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

3. Akta Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan

PERJANJIAN KAWIN

(Persekutuan Hasil dan Pendapatan)

Nomor: 12

-Pada hari ini, Senin tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7506-KW-04022019-0008, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu para penghadap bermaksud membuat perjanjian kawin. -----

-Bahwa sebelum membuat perjanjian kawin ini, para penghadap telah memohon penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 2020 (duaribu duapuluh) Nomor 122/PEN.PDT.P/2020/PN.JKT.BRT, yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa menurut keterangan para penghadap, selama para penghadap terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa: -----

A. Uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: -----

- a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- b. Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
- c. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----

B. Barang yang terdiri atas: -----

- a. Barang tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 - ii. Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; ----
 - iii. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
- b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK;-----
 - ii. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. ----

-Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan di atas dan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apa pun kepada pihak lain. -----

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan menurut hukum/ Undang-Undang serta tidak merugikan pihak ketiga, mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan, antara suami istri akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- Pasal 3 -----

Selain yang disebut dalam Pasal 157 KUHPerdara dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh suami istri atau salah seorang dari mereka karena nasib baik atau secara kebetulan. -----

----- Pasal 4 -----

-Yang termasuk beban persekutuan ialah semua: -----

-Pengeluaran dan utang berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan; -----

-Beban dan pajak tahunan dari suami istri atas hartanya. -----

-Biaya pemeliharaannya termasuk perubahan dan pemungutan hasil dari suatu harta. -----

-Bunga dan pembayaran yang suami istri wajib atau dapat diwajibkan untuk pembayarannya dan pada umumnya semua pengeluaran yang biasanya ditanggung oleh persekutuan. -----

----- Pasal 5 -----

-Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai dari harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan, atau pengeluaran lain, pihak untuk siapa biaya atau pengeluaran tadi dibayar harus mengganti kepada persekutuan. -----

-Dalam penggantian ini termasuk juga premi dan iuran yang dibayar dari percampuran harta kepada maskapai asuransi jiwa di mana ditentukan bahwa pembayaran dan maskapai asuransi itu tidak akan jatuh dalam

persekutuan. -----

----- Pasal 6 -----

-Jika suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah satu suami istri tidak terdapat lagi pada waktu perkawinan berakhir, maka pihak yang bersangkutan berhak mengambil dari persekutuan barang yang menjadi pengganti dari barang semula. -----

-Jika tidak terdapat suatu barang sebagai pengganti barang semula, maka pihak-pihak bersangkutan berhak atas pembayaran dari persekutuan harga penjualan dari barangnya. -----

-Jika tidak dapat dipastikan harga penjualan dari barang yang bersangkutan maka akan dibayarkan kepada yang bersangkutan harga dari barang itu menurut nilainya pada waktu perkawinannya dilangsungkan atau pada waktu memperolehnya. -----

----- Pasal 7 -----

Istri akan mengurus hartanya sendiri dan menyerahkan penghasilan kepada suami sebagai pengurus persekutuan akan tetapi ia tidak dapat diwajibkan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. -----

----- Pasal 8 -----

Pakaian dan perhiasan dari masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir akan dianggap milik dari yang memakainya dan dianggap sebagai dari yang dibawanya dalam perkawinannya. -----

----- Pasal 9 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 10 -----

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. -----

----- Pasal 11 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 12 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh

delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

II. Tidak Berlaku Surut

1. Akta Perjanjian Kawin di Luar Persekutuan Harta Benda

PERJANJIAN KAWIN

(Di Luar Persekutuan Harta Benda)

Nomor: 10

-Pada hari ini, Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta

Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7504-KW-04022019-0002, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu para penghadap bermaksud membuat perjanjian kawin. -----

-Bahwa sebelum membuat perjanjian kawin ini, para penghadap telah memohon penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 (sembilan) bulan Januari tahun 2020 (duaribu duapuluh) Nomor 102/PEN.PDT.P/2020/PN.JKT.BRT, yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa menurut keterangan para penghadap, selama para penghadap terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa: -----

- A. Uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: -----
 - a. Uang tunai sebesar R 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
 - b. Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
 - c. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
- B. Barang yang terdiri atas: -----
 - a. Barang tetap, terdiri atas: -----
 - (1) Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----

- (2) Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; -----
 - (3) Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
- b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----
- i. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 - ii. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. ----

-Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan di atas dan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apa pun kepada pihak lain. -----

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan menurut hukum/Undang-Undang serta tidak merugikan pihak ketiga, mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal hari ini. -----

-Harta benda suami istri yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga hari ini merupakan harta campur atau harta bersama suami istri sebagaimana yang dimaksud dari daftar yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para penghadap dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, kecuali harta benda masing-masing suami istri yang diperoleh karena bawaan, warisan, atau hibahan. -----

----- Pasal 2 -----

-Terhitung mulai tanggal hari ini, antara suami istri tidak ada persekutuan harta benda, bukan hanya persekutuan harta benda menurut hukum, tetapi juga tidak terdapat percampuran untung dan rugi, hasil dan pendapatan dan percampuran dalam bentuk apa pun juga dengan tegas diiadakan. -----

-Kekayaan dan utang dari masing-masing pihak yang terjadi terhitung

mulai tanggal hari ini menjadi hak dan tanggungan dari masing-masing pihak. -----

----- Pasal 3 -----

-Masing-masing suami istri akan mengurus dan menguasai harta bendanya sendiri baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan bebas memungut hasil dan bunga dari hartanya, perkerjaannya, atau dari sumber lain. -----

-Masing-masing suami istri berhak mempergunakan penghasilannya secara bebas. -----

-Masing-masing suami istri berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya sendiri. -----

----- Pasal 4 -----

-Istri dalam mengurus kekayaan dan hutangnya tidak memerlukan bantuan dari suami. -----

-Seandainya suami menjalankan suatu pengurusan atas urusan istri, karena perbuatan itu suami harus bertanggung jawab tentang hal itu. -----

----- Pasal 5 -----

-Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka seluruhnya adalah semata-mata tanggungan suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu istri tidak dapat dituntut. -----

-Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan untuk itu pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh istri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. -----

----- Pasal 6 -----

-Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada masing-masing suami dan istri pada waktu perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap sebagai kepunyaan siapa di antara pihak yang memakai atau dianggap biasa memakai barang-barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan, sepanjang atas barang-barang tersebut tidak telah diberikan/

dihadiahkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. -----

-Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga berupa perabot-perabot makan, minum, dan tidur yang ada di dalam rumah suami istri pada waktu perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan istri sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- Pasal 7 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 8 -----

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap merugikan pihak ketiga, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. -----

----- Pasal 9 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 10 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

2. Akta Perjanjian Kawin Persekutuan Untung dan Rugi

PERJANJIAN KAWIN

(Persekutuan Untung dan Rugi)

Nomor: 11

-Pada hari ini, Jumat tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001,

Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7524-KW-04022019-0004, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu para penghadap bermaksud membuat perjanjian kawin. -----

-Bahwa sebelum membuat perjanjian kawin ini, para penghadap telah memohon penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 117/PEN.PDT.P/2020/PN.JKT.BRT, yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada

saya, Notaris. -----

-Bahwa menurut keterangan para penghadap, selama para penghadap terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa: -----

A. Uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: -----

- a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); ----
- b. Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
- c. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----

B. Barang yang terdiri atas: -----

- a. Barang tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 - ii. Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; ----
 - iii. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilanbratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
- b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 - ii. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. ----

-Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan di atas dan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apa pun kepada pihak lain. -----

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan menurut hukum/ Undang-Undang serta tidak merugikan pihak ketiga, mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal hari ini. -----

-Harta benda suami istri yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga hari ini merupakan harta campur atau harta bersama suami istri sebagaimana yang dimaksud dari daftar yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para penghadap dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, kecuali harta benda masing-masing suami istri yang diperoleh karena bawaan, warisan, atau hibahan. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung mulai tanggal hari ini, antara suami istri akan terdapat persekutuan untung rugi. -----

----- Pasal 3 -----

-Semua pengeluaran rumah tangga dan beban lain yang berkenaan dengan perkawinan serta pendidikan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka seluruhnya adalah semata-mata tanggungan suami dan harus dipikul dan dibayarnya dan untuk itu istri tidak dapat dituntut. -----

-Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan untuk itu pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh istri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami. -----

----- Pasal 4 -----

-Selain yang disebut dalam Pasal 157 KUHPerdara dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh suami istri atau salah seorang dari mereka karena nasib baik atau secara kebetulan. -----

-Paham kerugian sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 157 KUHPerdara. -----

----- Pasal 5 -----

-Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai dari harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan, atau pengeluaran lain, pihak untuk siapa biaya atau pengeluaran tadi dibayar harus mengganti kepada persekutuan. -----

-Dalam penggantian ini termasuk juga premi dan iuran yang dibayar dari percampuran harta kepada maskapai asuransi jiwa dimana ditentukan

bahwa pembayaran dan maskapai asuransi itu tidak akan jatuh dalam persekutuan. -----

----- Pasal 6 -----

-Suami akan mengurus harta istri menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, pada waktu pengurusan itu berakhir, suami harus memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. -----

-Bilamana pada waktu persatuan berakhir ternyata ada barang pribadi istri tidak terdapat lagi dan suami tidak dapat membuktikan bahwa barang itu telah ditukar dengan barang lain secara penanaman kembali, suami harus membayar dari kekayaan sendiri kepada istri nilai dari barang itu kecuali bila suami dapat membuktikan bahwa : -----

- a. Barang-barang itu hilang di luar kesalahannya; -----
- b. Hasil penjualannya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang menjadi beban istrinya. -----

-Bilamana barang-barang tersebut dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan persekutuan dalam hal ini istrinya mempunyai tagihan terhadap persekutuan sebanyak harga dari barang yang hilang itu dan bilamana ternyata belum cukup maka mengenai kekurangannya dituntut dari suami ditambah dengan penggantinya yang mungkin diderita istri karena kehilangan itu. -----

-Bilamana harga yang dituntut untuk barang yang dijual itu tidak dapat dinyatakan dan dibuktikan maka istri dapat menuntut : -----

- a. Penggantian dengan barang yang sama; -----
- b. Pembayaran suatu jumlah untuk membeli barang yang sama dengan barang semula. -----

-Bilamana suami melakukan tindakan pengurusan yang tidak sesuai dengan tindakan seorang bapak yang baik, suami harus mengganti segala kerugian istri karena perbuatannya itu.-----

----- Pasal 7 -----

Pakaian dan perhiasan dari masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir akan dianggap milik dari yang memakainya dan dianggap sebagai dari yang dibawanya dalam perkawinannya. -----

----- Pasal 8 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 9 -----

Bilamana dalam akta ini tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan maka keuntungan/kerugian yang berkenaan, termasuk dalam persatuan. -----

----- Pasal 10 -----

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap merugikan pihak ketiga, ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. -----

----- Pasal 11 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

-----Pasal 12 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----

- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----
2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.

3. Akta Perjanjian Kawin Persekutuan Hasil dan Pendapatan

PERJANJIAN KAWIN

(Persekutuan Hasil dan Pendapatan)

Nomor: 12

-Pada hari ini, Senin tanggal 15 (limabelas) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Doktor BENNY DJAJA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan ANDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 123456789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama. -----

2. Nyonya LINA, lahir di Jakarta, pada tanggal 01 (satu) bulan Juni tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 8 Blok O Nomor 15/11, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455667788, yang berlaku seumur hidup; -----

-untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka telah menikah di Jakarta pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Jakarta Barat tertanggal 10 (sepuluh) bulan Oktober tahun 2019 (duaribu sembilanbelas) Nomor 7506-KW-04022019-0008, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, tanpa mengadakan perjanjian kawin sehingga antara mereka terdapat persekutuan harta. -----

-Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para penghadap berhak untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan dan oleh karena itu para penghadap bermaksud membuat perjanjian kawin. -----

-Bahwa sebelum membuat perjanjian kawin ini, para penghadap telah memohon penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 (sebelas) bulan Januari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 122/PEN.PDT.P/2020/

PN.JKT.BRT, yang salinannya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa menurut keterangan para penghadap, selama para penghadap terikat dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama berupa: -----

A. Uang sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), yang terdiri atas: -----

- a. Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); -----
- b. Tabungan di Bank Central Asia, Nomor Rekening 8100327188 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----
- c. Deposito di Bank Central Asia, Nomor Bilyet Deposito sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); -----

B. Barang yang terdiri atas: -----

- a. Barang tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah ruko di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1550/Pegadungan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
 - ii. Sebuah rumah tinggal di atas tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1670/Pegadungan seluas 80 m² (delapan puluh meter persegi) tertulis atas nama Tuan ANDI; ----
 - iii. Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1780/Pegadungan seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) tertulis atas nama Nyonya LINA; -----
- b. Barang tidak tetap, terdiri atas: -----
 - i. Sebuah mobil HRV dengan plat nomor B 1770 OK; -----
 - ii. Sebuah mobil Pajero dengan plat nomor B 1880 KO. ----

-Bahwa para penghadap dengan ini menyatakan tidak ada harta-harta lain selain yang disebutkan di atas dan harta-harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apa pun kepada pihak lain. -----

-Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para penghadap tersebut menerangkan sepanjang dimungkinkan menurut hukum/Undang-Undang serta tidak merugikan pihak ketiga, mereka telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kawin mengenai harta

benda mereka akan diatur menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

----- Pasal 1 -----

-Perjanjian ini dimulai dan berlaku sejak tanggal hari ini. -----

-Harta benda suami istri yang diperoleh sejak perkawinan dilangsungkan hingga hari ini merupakan harta campur atau harta bersama suami istri sebagaimana yang dimaksud dari daftar yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani oleh para penghadap dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, kecuali harta benda masing-masing suami istri yang diperoleh karena bawaan, warisan, atau hibahan. -----

----- Pasal 2 -----

Terhitung mulai tanggal hari ini, antara suami istri akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- Pasal 3 -----

Selain yang disebut dalam Pasal 157 KUHPerdata dalam paham keuntungan termasuk juga semua yang diperoleh suami istri atau salah seorang dari mereka karena nasib baik atau secara kebetulan.-----

----- Pasal 4 -----

Yang termasuk beban persekutuan ialah semua: -----

-Pengeluaran dan utang berkenaan dengan rumah tangga serta pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan; -----

-Beban dan pajak tahunan dari suami istri atas hartanya. -----

-Biaya pemeliharaannya termasuk perubahan dan pemungutan hasil dari suatu harta. -----

-Bunga dan pembayaran yang suami istri wajib atau dapat diwajibkan untuk pembayarannya dan pada umumnya semua pengeluaran yang biasanya ditanggung oleh persekutuan. -----

----- Pasal 5 -----

-Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai dari harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan, atau pengeluaran lain, pihak untuk siapa biaya atau pengeluaran tadi dibayar harus mengganti kepada persekutuan. -----

-Dalam penggantian ini termasuk juga premi dan iuran yang dibayar dari percampuran harta kepada maskapai asuransi jiwa di mana ditentukan bahwa pembayaran dan maskapai asuransi itu tidak akan jatuh dalam persekutuan. -----

----- Pasal 6 -----

-Jika suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah satu suami istri tidak terdapat lagi pada waktu perkawinan berakhir, maka pihak yang bersangkutan berhak mengambil dari persekutuan barang yang menjadi pengganti dari barang semula. -----

-Jika tidak terdapat suatu barang sebagai pengganti barang semula, maka pihak-pihak bersangkutan berhak atas pembayaran dari persekutuan harga penjualan dari barangnya. -----

-Jika tidak dapat dipastikan harga penjualan dari barang yang bersangkutan maka akan dibayarkan kepada yang bersangkutan harga dari barang itu menurut nilainya pada waktu perkawinannya dilangsungkan atau pada waktu memperolehnya. -----

----- Pasal 7 -----

Istri akan mengurus hartanya sendiri dan menyerahkan penghasilan kepada suami sebagai pengurus persekutuan, tetapi ia tidak dapat diwajibkan untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban. -----

----- Pasal 8 -----

Pakaian dan perhiasan dari masing-masing suami istri pada waktu perkawinan berakhir akan dianggap milik dari yang memakainya dan dianggap sebagai dari yang dibawanya dalam perkawinannya. -----

----- Pasal 9 -----

-Barang-barang yang diperoleh karena atau dengan cara apa pun juga oleh masing-masing suami istri harus dibuktikan dengan surat-surat. -----

-Apabila tidak ada bukti-bukti surat maka untuk para pihak atau ahli warisnya, bukti-bukti lain atau pengetahuan umum dapat dianggap dan diterima sebagai bukti yang sah. -----

-Dalam hal adanya timbul sengketa mengenai kepemilikan suatu barang berupa hak atas unjuk maupun barang bergerak, di mana masing-masing pihak tidak dapat membuktikan kepemilikannya tersebut, dianggap dan

diterima bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya suami istri bersama, masing-masing untuk bagian yang sama besarnya. -----

-Anggapan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. -----

----- Pasal 10 -----

Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan ini dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dianggap merugikan pihak ketiga, ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. -----

----- Pasal 11 -----

-Akta ini dibuat, ditafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. -----

-Mengenai akta ini, segala akibatnya, serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat. -----

----- Pasal 12 -----

Selanjutnya para penghadap tersebut di atas menyatakan bahwa: -----

- a. Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini beserta semua identitas, surat, dokumen, dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris; -----
- b. Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum yang timbul atau akan timbul baik sekarang maupun di kemudian hari. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 (tujuh) bulan Juli tahun 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Palem Lestari Nomor 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 112236789012345, yang berlaku seumur hidup; -----

2. Nyonya LINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Perumahan Citra 1 Blok M Nomor 10/21, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Pegadungan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1122334455669982, yang berlaku seumur hidup; -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris, kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ANDI

LINA

Saksi

Saksi

BUDI

LINDA

Notaris di Kota Jakarta Barat

Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____. *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No.104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Surat Edaran tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin*, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 472.2/5876/Dukcapil Tahun 2017.

_____. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Surat Edaran tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Kawin*, Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 Tahun 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.

B. Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015

C. Penetapan

Pengadilan Negeri Tangerang. Penetapan Nomor: 269/PEN.PDT.P/2015/PN.TNG

_____. Penetapan Nomor: 381/PDT.P/2015/PN.TNG

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penetapan Nomor: 555/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL

_____. Penetapan Nomor: 520/PDT.P/2016/PN.JKT.SEL

_____. Penetapan Nomor: 25/PDT.P/2017/PN.JKT.SEL

Pengadilan Negeri Malang. Penetapan Nomor: 599/PDT.P/2017/PN.MLG

Pengadilan Negeri Brebes. Penetapan Nomor: 129/PDT.P/2018/PN.BBS

D. Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Harris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017.

Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1982.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1985.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.



BIODATA PENULIS

Dr. Benny Djaja, S.H.,S.E.,M.M.,Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn. lahir di Ulu-Siau, Sulawesi Utara, pada 22 Agustus 1963. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Udayana, Denpasar (1987), Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar (1988), Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), Pendidikan Notariat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993), Magister Real Estate dari Central Architectur of Urban Studies, Jakarta (2001), Magister Humaniora dari Universitas Tarumanagara, Jakarta (2002), Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003), dan Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2009). Beliau berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Barat. Selain itu, juga berkontribusi sebagai dosen strata satu ilmu hukum dan strata dua kenotariatan di Universitas Tarumanagara. Beliau juga merupakan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Daerah Jakarta Barat Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Beliau sering menjadi pembicara di berbagai seminar Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, penerjemah pada Magang Bersama Anggota Luar Biasa Notaris, Ujian Anggota Luar Biasa, maupun Sertifikasi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia bagi para broker.

